



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

Jl. Pemuda No. 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93517

Telp. (0405) 2321132; Fax (0405) 2324028

E-mail: rektorat@usn.ac.id; Website :<http://usn.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien dan terintegrasi manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- c. bahwa untuk menjalankan ketentuan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Biro, Lembaga, UPT dan Unit Kerja di Lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan rektor tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1665);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1665);
8. Peraturan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
9. Peraturan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Biro, Lembaga, UPT dan Unit Kerja di Lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Periode 2018–2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA.**

Pasal 1
Manajemen ASN

1. Rektor adalah pembina ASN di lingkup Universitas Sembilanbelas November berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan fungsinya Rektor dibantu oleh para wakil rektor, dekan, kepala biro, LPPM, dan unit pelaksana teknis.

Pasal 2
ASN di Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1. ASN dalam lingkup Universitas Sembilanbelas November terdiri atas:
 - a. ASN tetap atau yang disebut pegawai negeri sipil (PNS);
 - b. ASN Tetap non PNS;
 - c. ASN kontrak.
2. ASN Tetap PNS adalah mereka yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pegawai negeri sipil.
3. ASN tetap non PNS adalah mereka yang telah mengabdikan sejak sebelum penegerian Universitas Sembilanbelas November Kolaka, dan belum diberhentikan dan atau diturunkan statusnya karena pelanggaran aturan kepegawaian, dan namanya tercantum dalam BAST USN dengan Kemendikbud tahun 2013.
4. ASN Kontrak adalah mereka yang diangkat untuk masa jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. ASN kontrak yang diangkat sebagai dosen tetap adalah mereka yang karena peraturan pemerintah tentang ASN dan tentang pengangkatan dosen tetap berdasarkan mekanisme peraturan yang berlaku, tetap menyandang status kepegawaian kontrak sampai adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 3
Rekrutmen Tendik

1. Tenaga akademik dapat diangkat atas usulan unit kerja yang bersurat resmi kepada rektor dengan melihat kebutuhan struktur kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri Ristekdikti tentang jenis jabatan dilingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
2. Rektor dengan mempertimbangkan usulan pimpinan unit kerja yang mengusulkan dapat mendisposisikan kepada wakil rektor yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti dalam bentuk rekrutmen atau dikesampingkan karena dipandang belum mendesak.
3. Proses perekrutan yang tidak melalui analisis kebutuhan pimpinan unit kerja tidak dapat diproses.

Pasal 4
Rekrutmen Dosen

1. Usulan perekrutan dosen kontrak diajukan oleh dekan, sesuai permohonan pelamar.
2. Dekan atas dasar analisis kebutuhan dapat mengusulkan pengangkatan dosen kontrak kepada rektor.
3. Rektor dapat mempertimbangkan usulan dekan atas analisis kelayakan yang disampaikan oleh dekan.

Pasal 5
Promosi Kepangkatan Dosen

1. Usulan untuk promosi dosen pada jenjang akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar harus diawali dari usulan dekan dengan memperhatikan rekomendasi ketua jurusan yang bersangkutan.
2. Usulan untuk kenaikan jabatan akademik ditujukan oleh dekan kepada rektor untuk diteruskan kepada tim penilai.
3. Setiap usulan kenaikan pangkat akademik harus memenuhi syarat:
 - a. Telah ditetapkan sebagai dosen tetap atas usulan dekan dan jurusan yang dibuktikan dengan usulan dekan dan telah ditetapkan oleh rektor.
 - b. Telah memiliki NIDN.
 - c. NIDN dapat diterbitkan setelah dosen kontrak yang bersangkutan memperoleh status dosen tetap.
 - d. Setiap yang mengusul menjadi dosen tetap wajib menunjukkan satu jurnal minimal terakreditasi C, dan telah berstatus sebagai dosen kontrak paling cepat dua tahun dan mendapatkan rekomendasi dari atasan atas kelakuan baik absensi.
 - e. Setiap dosen yang mengusulkan menjadi asisten ahli dan lektor wajib menunjukkan jurnal minimal terakreditasi B.

Pasal 6
Mutasi dan promosi

1. Mutasi adalah perpindahan jenis pekerjaan tendik.
2. Promosi adalah penunjukan staf tendik/dosen untuk menduduki jabatan tertentu yang lebih besar tanggungjawabnya dibandingkan posisi jabatan sebelumnya.
3. Mutasi dalam internal unit kerja menjadi kewenangan pimpinan unit kerja yaitu dekan, biro, LPPM, unit dan pusat.
4. Mutasi antar unit kerja menjadi kewenangan rektor atas usulan dari wakil rektor yang membidangi.

Pasal 7
Kebijakan Manajemen Teknis Pegawai

1. Rektor mengangkat dan memberhentikan pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pimpinan unit kerja, dekan, biro, ka. Lembaga, ka. UPT, wajib manage staf berdasarkan peraturan kemenristek dan dikti tentang jabatan di lingkup Uneversitas Sembilanbelas November Kolaka.
3. Semua fungsi administrasi pada unit kerja wajib diisi berdasarkan ayat (2) tersebut di atas.
4. Pimpinan unit kerja wajib membuatkan jabaran tugas dan dibuat dalam bentuk keputusan pimpinan unit dan dipampangkan pada papan struktur kerja berdasarkan peraturan rektor Nomor 02 tentang Uraian Tugas.
5. Setiap pejabat yang ada pada unit kerja wajib untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pimpinan unit kerja wajib bertanggungjawab atas kinerja dan hasil kerja pegawai yang berada dibawah lingkup kerjanya.

Pasal 8
Hukuman dan Pemberhentian ASN

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkup Uneversitas Sembilanbelas November Kolaka berdasarkan aturan perundangan statuta dan peraturan lainnya wajib diberikan tindakan berupa :
 - a. Teguran lisan dari pimpinan unit;
 - b. Teguran tertulis dari pimpinan unit kerja;
 - c. Hukuman penurunan status kepegawaian;
 - d. Pemberhentian dari status pegawai.
2. Tindakan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan b diberikan oleh pimpinan unit kerja.
3. Teguran tertulis wajib di tembuskan kepada rektor dan SPI.
4. Tindakan pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan usul pimpinan unit kerja dan SPI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Kedisiplinan

1. ASN wajib memperhatikan disiplin dalam berpakaian dan kehadiran di kantor.
2. ASN dilarang memakai baju kaos oblong, sandal, dan memakai pakaian yang tidak lazim sesuai kepatutannya.
3. ASN wajib mengabsensi kehadirannya pada tempat absensi yang telah ditentukan:
 - a. Semua ASN wajib mengabsensi kehadirannya pada absensi elektronik di unit kerja masing-masing.
 - b. Semua ASN wajib menjaga amannya aset unit kerja termasuk absensi.
 - c. Rusaknya absensi akan dikenakan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat bagi semua ASN yang ada di unit kerja tersebut apabila itu berlangsung selama tujuh hari kerja.
 - d. ASN yang terbukti sengaja merusak fasilitas kampus dihukum dengan pemecatan dan tidak dibayarkan tukinnya bagi ASN tetap dan serdosnya bagi ASN dosen dan diusulkan untuk proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pimpinan unit kerja wajib menjamin berjalannya proses absensi dan melaporkan kepada rektor progres kehadiran pegawai setiap triwulan.

5. Pegawai yang kehadirannya menunjukkan rata-rata ketidakdisiplinan berdasarkan rekam elektronik wajib diberi sanksi teguran dan penurunan status kepegawaian serta pemberhentian dari status kepegawaian.
6. Pimpinan unit kerja wajib memberikan teguran apabila kehadiran pegawai dilingkup kerjanya tidak sesuai ketentuan dan mengusulkan kepada rektor untuk tindakan hukuman yang lebih berat apabila telah mendapat teguran tetapi belum berubah.
7. Maksimal tujuh hari dalam satu bulan apabila pegawai tidak hadir sesuai ketentuan pimpinan unit kerja wajib memberikan teguran tertulis yang ditembuskan kepada rektor.
8. Apabila teguran yang diberikan tidak mengubah sikap yang bersangkutan maka pimpinan unit kerja dapat merekomendasikan pemberhentian kepada rektor.

Pasal 10

Keterbukaan dan Akuntabilitas

1. Semua keputusan yang diambil oleh pimpinan unit kerja wajib mengutamakan asas keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Proses pengambilan keputusan diupayakan untuk mendapatkan masukan dari unsur pimpinan unit kerja dan menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum dijabarkan dalam peraturan ini akan segera ditindaklanjuti dengan keputusan rektor.
2. Apabila ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua peraturan rektor yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
4. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 16 Agustus 2018

Rektor
Universitas Sembilanbelas November
Kolaka,



AZHARI
NIP 197606101995111002